



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 04 /B/Inst/Bt/1986.

Tentang : PERSIAPAN LOMBA BINA KOTA IBU KOTA KABUPATEN DAN IBU KOTA KECAMATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TAHUN 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : Bahwa untuk menunjang dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam rangka Lomba Bina Kota Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu mengadakan persiapan - persiapan yang harus dilaksanakan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 85/B/Kep/Bt/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Kebijaksanaan Masalah Perkotaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Jo.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 47/B/Kep/Bt/1985 tentang Perubahan Susunan Personalia Tim Koordinasi Perencanaan dan Kebijaksanaan Masalah Perkotaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Memperhatikan : Hasil rapat Tim Koordinasi Perencanaan dan Kebijaksanaan Masalah Perkotaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul pada tanggal 12 - Februari - 1986.

MENGINSTRUKSIKAN

- I. Kepada : 1. Camat Bantul.
2. Camat Jetis.
3. Camat Kasihan.
4. Camat Sedayu.

agar mengadakan koordinasi dengan Instansi - Instansi Pemerintah Kalurahan, Lembaga Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Pihak swasta yang ada di Wilayahnya untuk mengadakan kegiatan :

1. Kebersihan, Ketertiban dan Kesehatan lingkungan.
2. Mengadakan Penyuluhan - Penyuluhan mengenai Perkotaan yang meliputi 17 target Perkotaan.

- II. Memberikan laporan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setkab. Daerah Tingkat II Bantul.
- III. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- IV. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l.
Pada tanggal : 18 FEB 1986



TEMBUSAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Itwilcab. Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Ketua Tim KOJASMASKOT Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Ka. Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
7. Kabag. Pemerintahan Setkab, Daerah Tingkat II Bantul.
8. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
9. Lurah / Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
10. Instansi / Dinas se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====bm=====